



**P U T U S A N**

**Nomor : 1028/ PID/SUS/2014/PN.JKT.UTR.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SANTOSO alias AWIE**  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 07 Mei 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Pekojan III Gg.4 No.6.B RT.005/09 Kelurahan  
Pekolan,Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal **09 Mei 2014** hingga sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;---

Telah keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa **“AGUS SANTOSO alias AWIE”** telah terbukti bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **“AGUS SANTOSO alias AWIE”** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara .**



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram ;
- 1 (satu) plastic klip berisi shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram;
- 1 (satu) alat timbangan;
- 1 (satu) handphone merk MITO berikut simcardnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa "**AGUS SANTOSO alias AWIE**" untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(Lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengakui bersalah dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN ;**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ (belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara tepatnya di lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ serta Sdr.OTHY M.LIKUMAHWA mendatangi lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development yang terletak di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara, bermaksud untuk memasuki lahan tanah tersebut yang akan digunakan untuk menimbun petikemas (countainer) kosong. Selanjutnya dikarenakan lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development tersebut pintu gerbangnya dalam keadaan terkunci dengan lilitan rantai yang digembok, maka terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ secara bergantian langsung melakukan pengrusakan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah gembok yang dililit 4 (empat) rantai besi dengan cara memukulnya berkali-kali serta mendongkrak dengan menggunakan pipa besi, dan setelah kunci gemboknya rusak serta terbuka dan lilitan rantainya terlepas, maka selanjutnya terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ mendorong dengan kedua tangan sehingga pintu gerbang yang terbuat dari Holow tertutup seng alumunium ukuran lebih kurang 3,5 meter x 2,5 meter roboh dan engselnya rusak / patah. Sedangkan pada saat itu Sdr.OTHY M.LIKUMAHWA hanya ikut mengawasi dan menjaga apabila ada orang yang akan menghalangi terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** dalam melakukan aksinya. Kemudian setelah pintu gerbang tersebut roboh, selanjutnya terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** memerintah sopir Forklip (Sdr.MUMUN) yang disewa dan akan digunakan untuk menurunkan/bongkar petikemas (container) dari mobil ke lahan tanah, untuk mengangkat dan memindahkan pintu gerbang yang sudah roboh tersebut ke belakang pos security agar tidak menghalangi pintu masuk. Dan setelah tidak ada pintu gerbang yang menghalangi maka terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** memerintahkan kepada Sdr.KADANG ABDI CANNING sebagai penanggung jawab petikemas (container) agar memasukkan mobil yang mengangkut petikemas (container) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) buah tersebut agar masuk ke lahan tanah dan kemudian setelah semua mobil masuk ke lahan tanah, maka sopir Forklip (Sdr.MUMUN) melakukan pekerjaan sesuai yang diperintahkan terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** untuk melakukan bongkar/menurunkan petikemas (container) ke lahan tanah.

Akibat perbuatan terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ tersebut maka 3 (tiga) buah gembok serta engsel dari pintu gerbang yang terbuat dari Holow tertutup seng alumunium ukuran lebih kurang 3,5 meter x 2,5 meter milik PT.Parc Development tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ (belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara tepatnya di lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ serta Sdr.OTHY M.LIKUMAHWA mendatangi lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development yang terletak di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara, bermaksud untuk memasuki lahan tanah tersebut yang akan digunakan untuk menimbun petikemas (countainer) kosong. Selanjutnya dikarenakan lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development tersebut pintu gerbangnya dalam keadaan terkunci dengan lilitan rantai yang digembok, maka terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ secara bergantian tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu PT.Parc Development langsung melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) buah gembok yang dililit 4 (empat) rantai besi dengan cara memukulnya berkali-kali serta mendongkrak dengan menggunakan pipa besi, dan setelah kunci gemboknya rusak serta terbuka dan lilitan rantainya terlepas, maka selanjutnya terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ mendorong dengan kedua tangan sehingga pintu gerbang yang terbuat dari Holow tertutup seng alumunium ukuran lebih kurang 3,5 meter x 2,5 meter roboh dan engselnya rusak / patah. Kemudian setelah pintu gerbang tersebut roboh, selanjutnya terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** memerintah sopir Forklip (Sdr.MUMUN) yang disewa dan akan digunakan untuk menurunkan/bongkar petikemas (container) dari mobil ke lahan tanah, untuk mengangkat dan memindahkan pintu gerbang yang sudah roboh tersebut ke belakang pos security agar tidak menghalangi pintu masuk. Dan setelah tidak ada pintu gerbang yang menghalangi maka terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** memerintahkan kepada Sdr.KADANG ABDI CANNING sebagai penanggung jawab petikemas (container) agar memasukkan mobil yang mengangkut petikemas (container) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) buah tersebut agar masuk ke lahan tanah dan kemudian setelah semua mobil masuk ke lahan tanah, maka sopir Forklip (Sdr.MUMUN) melakukan pekerjaan sesuai yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** untuk melakukan bongkar/menurunkan petikemas (container) ke lahan tanah.

Akibat perbuatan terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ tersebut maka 3 (tiga) buah gembok serta engsel dari pintu gerbang yang terbuat dari Hallow tertutup seng aluminium ukuran lebih kurang 3,5 meter x 2,5 meter milik PT.Parc Development tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ (belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara tepatnya di lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ serta Sdr.OTHY M.LIKUMAHWA mendatangi lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development sesuai dengan SHM No.5843, SHM No.5884 atas nama Lukman Sakti Nagaria dan SHM No.5886, SHM No.5887 atas nama Hendra Nagaria yang terletak di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara, bermaksud untuk memasuki lahan tanah tersebut yang akan digunakan untuk menimbun petikemas (countainer) kosong tanpa seijin PT.Parc Development sebagai pemilik lahan tanah tersebut. Selanjutnya dikarenakan lokasi lahan tanah milik PT.Parc Development tersebut pintu gerbangnya dalam keadaan terkunci dengan lilitan rantai yang digembok, maka terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ secara bergantian langsung melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) buah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok yang dililit 4 (empat) rantai besi dengan cara memukulnya berkali-kali serta mendongkrak dengan menggunakan pipa besi, dan setelah kunci gemboknya rusak serta terbuka dan lilitan rantainya terlepas, maka selanjutnya terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** bersama-sama dengan Sdr.KHAMIZ AZ mendorong dengan kedua tangan sehingga pintu gerbang yang terbuat dari Hollow tertutup seng aluminium ukuran lebih kurang 3,5 meter x 2,5 meter roboh dan engselnya rusak / patah. Kemudian setelah pintu gerbang tersebut roboh, selanjutnya terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** memerintah sopir Forklift (Sdr.MUMUN) yang disewa dan akan digunakan untuk menurunkan/bongkar petikemas (container) dari mobil ke lahan tanah, untuk mengangkat dan memindahkan pintu gerbang yang sudah roboh tersebut ke belakang pos security agar tidak menghalangi pintu masuk. Dan setelah tidak ada pintu gerbang yang menghalangi maka terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** memerintahkan kepada Sdr.KADANG ABDI CANNING sebagai penanggung jawab petikemas (container) agar memasukkan mobil yang mengangkut petikemas (container) sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) buah tersebut agar masuk ke lahan tanah dan kemudian setelah semua mobil masuk ke lahan tanah, maka sopir Forklift (Sdr.MUMUN) melakukan pekerjaan sesuai yang diperintahkan terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** untuk melakukan bongkar/menurunkan petikemas (container) ke lahan tanah.

Bahwa terdakwa **TOMMY ALEX KALALO** sama sekali tidak mempunyai hak dalam memasuki dan menempatkan petikemas (container) di lahan tanah milik PT.Parc Development sesuai dengan SHM No.5843, SHM No.5884 atas nama Lukman Sakti Nagaria dan SHM No.5886, SHM No.5887 atas nama Hendra Nagaria yang terletak di Jalan Inspeksi Cakung Drain Rt.003/005 Kel.Rorotan Kec.Cilincing Jakarta Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi HARIS SUNARTO,SH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wib, yakni saksi Haris Sunarto dan saksi Supriadin mendapat informasi dari masyarakat,kemudian bersama team dibawah pimpinan Kopol S.Budiyanto melakukan pengebrekan dikamar Hotel Golden Sky Lantai 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No.202 Jl.Taman Pluit Kencana No.48 Pluit Jakarta Utara dan berhasil menangkap terdakwa Agus Santoso Alias Awie dengan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 1,5 gram dan setelah ditimbang berat netto 1,1584 gram.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut terdakwa pesan dari AHIN (DPO) yang diantar ke Apartemen LAGUNA, lalu Petugas Polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Apartemen LAGUNA Tower 1226 Jl.Pluit Timur Blok MM Jakarta Utara dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima ) gram dan setelah ditimbang berat netto 4,8937 gram dalam tempat plastic warna hijau yang ditaruh dalam tas kecil yang digantung di tembok kamar dikamar anak terdakwa, 1 (satu) alat timbang, 1 (satu) handphone merk MITO berikut simcardnya.
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1367/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa AGUS SANTOSO ALS AWIE :
  - Nomor : 0512/2014/OF berupa tablet warna biru seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Nomor : 1092/2013/OF berupa tablet warna hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Nomor : 1093/2013/OF dan Nomor : 1094/2013/NNF berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa mengatakan benar.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SYUPRIADIN, SH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wib, yakni saksi Haris Sunarto dan saksi Supriadin mendapat informasi dari masyarakat, kemudian bersama team dibawah pimpinan Kompol S.Budiyanto melakukan penggebrekan dikamar Hotel Golden Sky Lantai 2 kamar No.202 Jl.Taman Pluit Kencana No.48 Pluit Jakarta Utara dan berhasil menangkap terdakwa Agus Santoso Alias Awie dengan menyita barang bukti berupa Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 1,5 gram dan setelah ditimbang berat netto 1,1584 gram.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa diinterogasi dan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut terdakwa pesan dari AHIN (DPO) yang diantar ke Apartemen LAGUNA, lalu Petugas Polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Apartemen LAGUNA Tower 1226 Jl.Pluit Timur Blok MM Jakarta Utara dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima ) gram dan setelah ditimbang berat netto 4,8937 gram dalam tempat plastic warna hijau yang ditaruh dalam tas kecil yang digantung di tembok kamar dikamar anak terdakwa, 1 (satu) alat timbang, 1 (satu) handphone merk MITO berikut simcardnya.
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1367/NNF/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa AGUS SANTOSO ALS AWIE :
  - Nomor : 0512/2014/OF berupa tablet warna biru seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA dan Caffeine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Nomor : 1092/2013/OF berupa tablet warna hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif MDMA terdaftar dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Nomor : 1093/2013/OF dan Nomor : 1094/2013/NNF berupa kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atas Keterangan saksi Tersebut ,terdakwa mengatakan benar.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Yang dimaksud setiap orang dapat disamakan dengan pengertian barang siapa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya,yang dalam perkara ini adalah terdakwa AGUS SUSANTO ALS AWIE dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat Dakwaan. Bahwa terdakwa selama persidangan menunjukan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan maka akan kami buktikan unsur-unsur selanjutnya.

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Tanpa hak yaitu tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan karena oleh undang-undang tidak diberi hak untuk itu ,sedangkan melawan hukum yaitu apabila suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi dilanggar oleh pelakunya, yang dalam perkara ini dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I disebutkan adanya larangan untuk menyalahgunakan narkotika dan secara tegas disebutkan pihak mana saja yang diperbolehkan untuk mempergunakan narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini terdakwa AGUS SANTOSO ALS AWIE bukan pihak yang berhak dan tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku .

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

## Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhannya tetapi telah cukup apabila terpenuhi salah satunya. Bahwa dalam perkara ini terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa datang ke Apartemen LAGUNA dan mengambil 3 (tiga) plastic klip shabu dalam bungkus permen ,kemudian terdakwa menuju Hotel Golden Sky lantai 2 Kamar No.202 Jl.Taman Pluit Kencana No.48 Pluit Jakarta Utara ,lalu Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa diletakan ditempat tidur dengan maksud untuk dipakai bersama ALEX dan teman perempuan terdakwa , namun sekitar pukul 14.00 wib datang petugas Polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya yakni saksi Haris Sunarto,saksi Syupriadi dan saksi Brata Warsiwa bersama team langsung menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastic klip narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 1,5 gram dan setelah ditimbang berat netto 1,1584 gram. Kemudian Petugas Polisi dari Satuan Narkotika Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Apartemen LAGUNA Tower 1226 Jl.Pluit Timur Blok MM Jakarta Utara dan Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram dan setelah ditimbang berat netto 4,8937 gram dalam tempat plastic warna hijau yang ditaruh dalam tas kecil yang digantung di tembok kamar anak terdakwa, 1 (satu) handphone merk MITO berikut simcardnya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka terdakwa patut dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Menjatuhkan pidana, harus dipertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantaskan Narkotika

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah ditahan
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **“AGUS SANTOSO alias AWIE”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **“AGUS SANTOSO alias AWIE”** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar hukuman denda tersebut sehingga diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastic klip kecil masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 1,5 gram.
- 1 (satu) plastic klip shabu berat brutto 5,5 (lima koma lima) gram.
- 1 (satu) alat timbang.
- 1 (satu) handphone merk MITO berikut simcardnya.

### Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu**, Tanggal : **19 November 2014** oleh kami : **USAHA GINTING, SH.MH** sebagai Hakim Ketua , **DIRIS SINAMBELA, SH.MH** dan **SUPRIYONO, SH.M.Hum.**- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **UDING SUMARDIANA, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JUNIATI TINA MELINDA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DIRIS SINAMBELA, SH.MH**

**USAHA GINTING, SH.MH**

**SUPRIYONO, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**UDING SUMARDIANA, SH.**